



PUTUSAN

Nomor 504/Pid.Sus/2020/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sumahmo Bin Alm. Munabi
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun/12 Maret 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan II Rt 002 Rw 001 Desa Alasbuluh
Kec. Wongsorejo Kab. Banyuwangi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Sumahmo Bin Alm. Munabi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 504/Pid.Sus/2020/PN Byw tanggal 29 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 504/Pid.Sus/2020/PN Byw tanggal 29 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2020/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti lain, bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUMAHMO Bin (Alm) MUNABI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan Tanpa Hak Menyebarkan Informasi Yang Ditujukan Untuk Menimbulkan Rasa Kebencian atau permusuhan Individu dan/atau Kelompok Masyarakat Tertentu Berdasarkan Atas Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA)“, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (2) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 20016 Tentang perubahan Atas Undang – undang RINomor 11 tahun 2008 Tentang Infrmisi dan Transaksi Elektronik, dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUMAHMO Bin (Alm) MUNABI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tanahan, dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan Barang bukti :
 - 1 (satu) lembar sreenshot gambar logo PDI-P yang bersanding dengan gambar Palu Arit dengan tulisan dibawahnya “PDI-P dan PKI siap MEMBANTAI Umat Islam” dilampirkan dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) flash disk merk Sandisk kapasitas 16 GB yang berisi video berdurasi 25 detik, detik pertama gambar logo PDI-P yang bersanding dengan gambar Palu Arit dengan tulisan dibawahnya “PDI-P dan PKI siap MEMBANTAI umat Islam” dan detik ke-2 sampai detik ke-25 berisi seorang laki-laki menggunakan baju merah dan celana hitam sedang orasi di depan massa dengan tulisan atau narasi “Kader PKI yang bersembunyi di PDI-P siap menghabisi Umat Islam” dikembalikan kepada NANANG HARIYANTO Als CHEMENK;
 - 1 (satu) HP Samsung Galaxy J7 Pro warna hitam IMEI 1 358796082423733 IMEI 2 358796082423731, 1 (satu) Sim Card AS 081385443209, 1 (satu) HP Vivo 1606 warna hitam IMEI 1 866261033197972 IMEI 2 866261033197964 Sim Card 085204564303 dan 085735537309 dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2020/PN Byw



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena telah menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SUMAHMO Bin (Alm) MUNABI pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira jam 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Dusun Krajan II Desa Alasbuluh Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, *dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2)*, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- pada Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira jam 19.00 wib bertempat di Dusun Krajan II Desa Alasbuluh Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi bermula ketika terdakwa mengunggah video berdurasi 25 detik, detik pertama logo PDI-P yang bersanding dengan logo Palu Arit dengan tulisan dibawahnya "PDI-P dan PKI siap MEMBANTAI Umat Islam" dan detik ke-2 sampai detik ke-25 berisi seorang laki-laki menggunakan baju merah dan celana hitam sedang orasi di depan massa dengan tulisan "Kader PKI yang bersembunyi di PDI-P siap menghabisi Umat Islam" di status *WhatsApp* miliknya menggunakan HP Samsung Galaxy J7 Pro warna hitam IMEI 1 358796082423733 IMEI 2 358796082423731 Sim Card 081385443209 dengan nama profil *WA/user name* Drs. a. sumahmo tanpa melalui klarifikasi terlebih dahulu kepada Pengurus PDI-P Banyuwangi;
- bahwa unggahan video tersebut dapat dilihat oleh teman-teman terdakwa yang tergabung dalam grup *WhatsApp* "Alumni PP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan, Ok” maupun orang lain yang memiliki no HP terdakwa diantaranya saksi H. R. DHONNY MARTHA dan IMAM ASHARIHADI;

- bahwa tulisan “PDI-P dan PKI siap MEMBANTAI Umat Islam” dan “Kader PKI yang bersembunyi di PDI-P siap menghabisi Umat Islam” menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA);
- bahwa 1 (satu) HP Samsung SM-J730G warna hitam IMEI 358796082423733 milik terdakwa benar ditemukan data pada *mobile phone memory* berupa 7 *last dialled number*, 6 *Inbox messages*, *Chats Whatsapp Messages* dari Grup “Alumni PP. Bantungan, Ok” dan File Video dengan judul VID-20200527-WA0027 sedangkan 1 (satu) Simcard Telkomsel S/N 6210038532443209 benar ditemukan data pada *simcard memory* berupa 1 *Inbox text messages* sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 5204/FKF/2020 tanggal 04 Juni 2020.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45A ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NANANG HARIYANTO alias CHEMENK**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada awalnya saksi saksi mendapatkan foto dari temannya yang bernama Imam berupa foto berita bohong yang telah diunggah oleh Terdakwa di WhatsApp;
 - Bahwa setelah menerima foto tersebut, saksi kemudian meminta temannya yang bernama Sulaiman untuk mengirimkan video yang telah diunggah oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi mendapatkan kiriman video yang dimintanya dari Sulaiman pada tanggal 28 Mei 2020 sekira jam 22.30 wib saat saksi berada di Warung Sarema di timur simpang empat daerah Lateng;
 - Bahwa video yang diupload Terdakwa di akun WhatsAppnya adalah video berdurasi 25 detik, yang pada detik pertama terlihat logo PDI-P

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2020/PN Byw



yang bersanding dengan logo Palu Arit dengan tulisan dibawahnya “PDI-P dan PKI siap MEMBANTAI Umat Islam” dan pada detik ke-2 sampai detik ke-25 berisi seorang laki-laki menggunakan baju merah dan celana hitam sedang orasi di depan massa dengan tulisan “Kader PKI yang bersembunyi di PDI-P siap menghabisi Umat Islam”;

- Bahwa saksi adalah simpatisan PDI-P yang merasa terhina dengan unggahan video yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak setuju dengan unggahan video dan gambar tersebut karena dapat menyebabkan kemarahan orang/umat islam;
 - Bahwa saksi selanjutnya mencoba hubungi nomor telepon Terdakwa namun tidak jawab oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi kemudian mengkonsultasikan mengenai unggahan tersebut kepada I Made Cahyana Negara yang menjabat sebagai Ketua DPC PDI-P banyuwangi;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi **H.R DONY MARTHA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui mengenai video yang telah diupload oleh Terdakwa di akun WhatsAppnya;
 - Bahwa saksi pertama kali melihat status akun WhatsApp Terdakwa yang telah menayangkan video yang terdapat tulisan PDI-P & PKI siap membantai umat Islam pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 pada sekitar pukul 19.00 Wib;
 - Bahwa saksi ketika itu sedang berada di rumahnya;
 - Bahwa saksi setelah melihat video itu kemudian menfoto video itu lalu kemudian mengirimkannya kepada saksi Imam Ashari;
 - Bahwa video yang diunggah dan dijadikan status profile pada akun WhatsApp Terdakwa adalah video video berdurasi 25 detik, yang pada detik pertama terlihat logo PDI-P yang bersanding dengan logo Palu Arit dengan tulisan dibawahnya “PDI-P dan PKI siap MEMBANTAI Umat Islam” dan pada detik ke-2 sampai detik ke-25 berisi seorang laki-laki menggunakan baju merah dan celana hitam sedang orasi di depan massa dengan tulisan “Kader PKI yang bersembunyi di PDI-P siap menghabisi Umat Islam”;
 - Bahwa unggahan video yang dilakukan Terdakwa dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan diantara umat Islam dengan PDI-P;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;



3. Saksi **Ir. HM.EKO SUKARTONO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mendapatkan kiriman video dari saksi Nanang Hariyanto pada tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 09.00 Wib;
- Bahwa video tersebut adalah video yang diunggah dan dijadikan status akun WharsApp milik Terdakwa;
- Bahwa unggahan video tersebut berdurasi 25 detik, detik pertama logo PDI-P yang bersanding dengan logo Palu Arit dengan tulisan dibawahnya "PDI-P dan PKI siap MEMBANTAI Umat Islam" dan detik pada detik ke-2 sampai detik ke-25 berisi seorang laki-laki menggunakan baju merah dan celana hitam sedang orasi di depan massa dengan tulisan "Kader PKI yang bersembunyi di PDI-P siap menghabisi Umat Islam";
- Bahwa Terdakwa mengunggah video tersebut dengan tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada pengurus PDI-P Banyuwangi;
- Bahwa PDI-P Banyuwangi merasa dirugikan dengan adanya unggahan video tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berita acara pemeriksaan laboratorik kriminalistik barang bukti Nomor Lab.,: 5204/FKF/2020 yang pada kesimpulannya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa 1 (satu) HP Samsung SM-J730G warna hitam IMEI 358796082423733 ditemukan data pada *mobile phone memory* berupa 7 *last dialled number*, 6 *Inbox messages*, *Chats Whatsapp Messages* dari Grup "Alumni PP. Bantungan, Ok" dan File Video dengan judul VID-20200527-WA0027;

2. Bahwa 1 (satu) Simcard Telkomsel S/N 6210038532443209 ditemukan data pada *simcard memory* berupa 1 *Inbox text messages* ;

Menimbang, bahwa alat bukti lain yang diajukan adalah dokumen elektronik berupa video berdurasi 25 (dua puluh lima) detik;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengunggah video berdurasi 25 (dua puluh lima) detik pada akun WhatsAppnya pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 pada sekitar pukul 19.00 Wib ketika sedang berada di rumahnya di Dusun Krajan II Desa Alasbuluh Kecamatan Wongsorejo Banyuwangi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengunggah video yang pada detik pertamanya terdapat logo PDI-P yang bersanding dengan logo Palu Arit dengan tulisan dibawahnya "PDI-P dan PKI siap MEMBANTAI Umat Islam";
- dan detik pada detik ke-2 sampai detik ke-25 berisi seorang laki-laki menggunakan baju merah dan celana hitam sedang orasi di depan massa dengan tulisan "Kader PKI yang bersembunyi di PDI-P siap menghabisi Umat Islam";
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai tujuan apa-apa ketika akan mengunggah video tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyadari kalau unggahan videonya akan dilihat oleh teman-teman di group WhatsAppnya;
- Bahwa Terdakwa telah ditegur oleh pengurus Cabang PDI-P akibat unggahan videonya dan langsung menghapus unggahan tersebut dari handphonenya;
- Bahwa unggahan video Terdakwa dapat membuat pemusuhan atau kebencian yang bisa berakibat pertumpahan darah antara Kader PDI-P dengan umat Islam;
- Bahwa sebelumnya tidak menyadari akibat dari unggahan video pada akun WhatsAppnya;
- Bahwa Terdakwa telah berdamai dengan saksi yang melaporkan Terdakwa di polisi;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) flash disk merk Sandisk kapasitas 16 GB yang berisi video berdurasi 25 (dua puluh lima detik) dengan judul PDI-P & PKI siap membantai umat Islam;
- 1 (satu) lembar foto unggahan status akun WhatsApp Terdakwa;
- 1 (satu) HP Samsung Galaxy J7 Pro warna hitam IMEI 1 358796082423733 IMEI 2 358796082423731 beserta 1 (satu) Sim Card AS 081385443209;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mempunyai akun WhatsApp pada HP Samsung Galaxy J7 Pro warna hitam miliknya dan bergabung dalam group Alumni PP. Bantugan yang dibuat oleh Sutiyono Alim;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2020/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Group Alumni PP. Bantugan yang dibuat oleh Sutiyono Alim adalah group WhatsApp yang terdiri dari beberapa orang;
- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2020 pada sekitar pukul 22.49 Wib, anggota Group yang bernama Mulyono telah mengunggah sebuah video kedalam percakapan group berdurasi 25 (dua puluh lima) detik, yang pada detik pertama terlihat logo PDI-P yang bersanding dengan logo Palu Arit dengan tulisan dibawahnya "PDI-P dan PKI siap MEMBANTAI Umat Islam" dan pada detik ke-2 sampai detik ke-25 berisi seorang laki-laki menggunakan baju merah dan celana hitam sedang orasi di depan massa dengan tulisan "Kader PKI yang bersembunyi di PDI-P siap menghabisi Umat Islam";
- Bahwa saksi H.R Dony Martha, saksi Nanang Hariyanto dan saksi Ir. HM. Eko Sukartono merasa bahwa tulisan "PDI-P dan PKI siap membantai umat Islam" dan kata-kata "Kader PKI yang bersembunyi di PDI-P siap menghabisi umat Islam" adalah kata-kata yang dapat memicu kemarahan umat Islam terhadap PDI-P;
- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira jam 19.00 wib bertempat di Dusun Krajan II Desa Alasbuluh Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi telah menggunakan video tersebut dengan menjadikannya status profile pada akun WhatsAppnya;
- Bahwa saksi Sulaeman pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 telah melihat video tersebut kemudian memfoto video tersebut lalu memberitahukan dan mengirimkan foto video tersebut kepada temannya yang bernama Imam;
- Bahwa Imam kemudian mengirimkan foto tersebut kepada saksi Nanang sehingga saksi Nanang setelah melihat foto tersebut lalu menghubungi Sulaeman dan meminta agar video tersebut dikirimkan kepada saksi Nanang Hariyanto;
- Bahwa saksi Nanang Hariyanto, Sulaeman dan Imam kemudian berkumpul di warung kopi di Warung Sarema yang terletak di daerah Lateng dan kemudian membahas mengenai video tersebut;
- Bahwa saksi Nanang Hariyanto kemudian memberitahukan perihal video tersebut kepada pengurus Cabang PDI-P Banyuwangi yaitu kepada saksi Ir. Hm.Eko Sukartono;
- Bahwa saksi Ir. Hm.Eko Sukartono atas kejadian tersebut kemudian menghubungi Terdakwa dan menanyakan perihal mengenai video tersebut, sehingga Terdakwa kemudian menghapus video tersebut dari akun

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2020/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WhatsApp miliknya;

- Bahwa saksi Nanang Hariyanto selanjutnya melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan isterinya melakukan perdamaian dengan saksi Nanang Hariyanto sehingga saksi Nanang Hariyanto kemudian melakukan pencabutan laporan Polisi tertanggal 22 Juni 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45A Ayat (2) pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Unsur menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa setiap orang dalam unsur ini adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sudah jelas bahwa yang dimaksud adalah Terdakwa yang bernama Sumahmo Bin Alm. Munabi yang identitas lengkapnya telah dicantumkan baik dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan ini, serta identitas mana telah dibenarkan dalam persidangan oleh Terdakwa tersebut sehingga tidaklah keliru mengenai subyek hukum (*error in persona*);



Menimbang, bahwa namun apakah Terdakwa Sumahmo Bin Alm. Munabi dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum, hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan adanya subyek hukum yang diajukan dalam persidangan tersebut, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja dalam unsur ini adalah pengertian sengaja yang memperhatikan M.v.T. (Memorie van Toelichting) yang menyatakan bahwa "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui", sehingga sengaja dalam unsur ini diartikan sebagai "menghendaki dan mengetahui" (willens en wetens). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh, terdapat fakta bahwa pada tanggal 27 Mei 2020 pada sekitar pukul 22.49 Wib, anggota Group yang bernama Mulyono telah mengunggah sebuah video kedalam percakapan group berdurasi 25 (dua puluh lima) detik, yang pada detik pertama terlihat logo PDI-P yang bersanding dengan logo Palu Arit dengan tulisan dibawahnya "PDI-P dan PKI siap MEMBANTAI Umat Islam" dan pada detik ke-2 sampai detik ke-25 berisi seorang laki-laki menggunakan baju merah dan celana hitam sedang orasi di depan massa dengan tulisan "Kader PKI yang bersembunyi di PDI-P siap menghabisi Umat Islam";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh bahwa saksi H.R Dony Martha, saksi Nanang Hariyanto dan saksi Ir. HM. Eko Sukartono sebagai simpatisan ataupun pengurus PDI-P merasa bahwa tulisan tersebut dapat memicu kemarahan umat Islam terhadap PDI-P;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa video tersebut tidak boleh dilihat oleh orang lain;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta tersebut diatas, ternyata diperoleh fakta bahwa Terdakwa tetap mengunggah video tersebut di media



social yaitu pada akun WhatsAppnya pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira jam 19.00 wib bertempat di Dusun Krajan II Desa Alasbuluh Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi, yang seharusnya tidak boleh dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur dengan sengaja dan tanpa hak telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA);

Menimbang, bahwa menyebarkan informasi adalah menjadikan suatu informasi menjadi menyebar atau semakin diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh, terdapat fakta bahwa Terdakwa yang mempunyai akun WhatsApp pada HP Samsung Galaxy J7 Pro warna hitam miliknya dan tergabung dalam group Alumni PP. Bantugan yang dibuat oleh Sutiyono Alim, ternyata telah mengunggah video berdurasi 25 (dua puluh lima) detik, yang pada detik pertama terlihat logo PDI-P yang bersanding dengan logo Palu Arit dengan tulisan dibawahnya "PDI-P dan PKI siap MEMBANTAI Umat Islam" dan pada detik ke-2 sampai detik ke-25 berisi seorang laki-laki menggunakan baju merah dan celana hitam sedang orasi di depan massa dengan tulisan "Kader PKI yang bersembunyi di PDI-P siap menghabisi Umat Islam" pada status profile akun WhatsAppnya pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira jam 19.00 wib di rumahnya di Dusun Krajan II Desa Alasbuluh Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi telah menggunakan video tersebut dengan menjadikannya video profile pada akun WhatsAppnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh bahwa ternyata Group Alumni PP. Bantugan yang dibuat oleh Sutiyono Alim adalah group WhatsApp yang terdiri dari beberapa orang, sehingga perbuatan Terdakwa yang telah menjadikan video tersebut sebagai video profile pada akun WhatsAppnya telah menjadikan setiap orang dapat melihatnya dan mengunggah video yang telah membuat saksi H.R Dony Martha, saksi Nanang Hariyanto dan saksi Ir. HM. Eko Sukartono sebagai simpatisan ataupun pengurus PDI-P merasa bahwa tulisan tersebut dapat memicu kemarahan umat Islam terhadap PDI-P;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau



permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45A Ayat (2) pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) flash disk merk Sandisk kapasitas 16 GB yang berisi video berdurasi 25 (dua puluh lima detik) dengan judul PDI-P & PKI siap membantai umat Islam;
- 1 (satu) lembar foto unggahan status akun WhatsApp Terdakwa; Yang telah disita dari saksi Nanang Hariyanto Alias Chemenk, maka dikembalikan kepada saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) HP Samsung Galaxy J7 Pro warna hitam IMEI 1 358796082423733 IMEI 2 358796082423731 beserta 1 (satu) Sim Card AS 081385443209, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, namun memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) HP Vivo 1606 warna hitam IMEI 1 866261033197972 IMEI 2 866261033197964 Sim Card



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085204564303 dan 085735537309 tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah menyadari dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan simpatisan PDI-P;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45A Ayat (2) pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sumahmo Bin Alm. Munabi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menyebarkan informasi yang menimbulkan permusuhan" sebagaimana yang didakwakan dalam tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) flash disk merk Sandisk kapasitas 16 GB yang berisi video berdurasi 25 (dua puluh lima detik) dengan judul PDI-P & PKI siap membantai umat Islam;
 - 1 (satu) lembar foto unggahan status akun WhatsApp Terdakwa; Dikembalikan kepada saksi Nanang Hariyanto Alias Chemenk;
 - 1 (satu) HP Samsung Galaxy J7 Pro warna hitam IMEI 1 358796082423733 IMEI 2 358796082423731 beserta 1 (satu) Sim Card AS 081385443209;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2020/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Senin tanggal 14 September 2020, oleh kami, Hj. Nova Flory Bunda, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Muswandar, S.H., M.H., Sri Murniati, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KRISTANTO HAROAN WILLIAM, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Agus Suhairi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muswandar, S.H., M.H.
M.Hum.

Hj. Nova Flory Bunda, S.H.,

Sri Murniati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

KRISTANTO HAROAN WILLIAM, SH.